



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krismanto Als Anto;
2. Tempat lahir : Babalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Securai Pasar 2 Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Krismanto als Anto ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 353/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KRISMANTO Als ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **KRISMANTO AIS ANTO** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Zeon Nomor mesin 44D218688 Nomor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam Tahun 2011;
- ❖ 1 (satu) Lembar STNK Asli dari Sepeda Motor Merk Yamaha Zeon Nomor Mesin 44D218688 Nomor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam Tahun 2011.

Dikembalikan Kepada Pemilik Yang Sah An. Muhammad Ary Raihan.

- ❖ 2 (dua) Buah Obeng;
- ❖ 1 (satu) Buah Tang;
- ❖ 1 (satu) Buah Alat pemotong Kawat Kakaktua

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa ia terdakwa **KRISMANTO AIS ANTO**, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat Jalan Khatib Darus Lingk VI Kel Pekon Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari rumah kearah paluh manis melalui Rel kereta api

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat sampai di daerah khatib Darus terdakwa melihat ada sebuah rumah yang berada tidak jauh dari rel lalu terdakwa mengintip rumah tersebut melalui jendela depan rumah dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor lalu terdakwa mencongkel jendela rumah dan masuk melalui jendela yang telah di congkel;

Setelah masuk kedalam rumah tersebut terdakwa langsung mencari kunci 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon Nomor Mesin 44D218688 Momor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam 2011 yang berada diruang Tamu rumah tersebut dan pada saat menemukan kunci dan STKN tersebut atas kulkas tepatnya di dalam sebuah dompet kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah dari arah dalam dan mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu mendorong hingga menjauh dari rumah saksi korban Muhammad Ary Raihan;

Kemudian saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut seorang laki-laki melihat terdakwa lalu mengejar dan berteriak dengan mengatakan maling sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor dan berlari ke arah Jalan, pada saat sampai di sebuah sekolah terdakwa langsung bersembunyi dibalik pagar dengan cara tiarap diatas tanah akan tetapi terdakwa dapat ditemukan dan langsung dilakukan penangkapan dan pemeriksaan dari dalam kantong celana sebelah kiri belakang terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Nomor Mesin 44D218688 Nomor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam Tahun 2011 yang mana saat itu terdakwa dipukul oleh warga setempat karena berasa geram kepada terdakwa;

Selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Polsek Gebang dan di antar ke RS.Mahkota Bidadari untuk melakukan pengobatan setelah dilakukan pengobatan pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa di jemput dan di bawa oleh Polsek Gebang untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon Nomor Mesin 44D218688 Momor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam 2011 dan 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor milik saksi korban Muhammad Ary Raihan tersebut adalah untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Muhammad Ary Raihan selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon Nomor Mesin 44D218688 Momor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam 2011 dan 1 (satu) Buah STNK

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor dan atas kejadian tersebut saksi korban Muhammad Ary Raihan mengalami kerugian sebesar 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Ary Raihan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Link. VI Jln. Khatib Darus Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam kamar saksi dan saksi mengetahuinya setelah mendengar seperti suara sepeda motor terjatuh dan saksi langsung terbangun lalu keluar kamar dan melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka, kemudian saksi sudah tidak melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi, lalu saksi mengejar Terdakwa dan lalu Terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi dan langsung berlari, kemudian saksi mengejarnya sambil berteriak "maling, maling";
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara mencongkel jendela depan rumah saksi dan masuk ke dalam rumah saksi, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi serta 1 (satu) buah STNK dari atas kulkas di rumah saksi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang terparkir didalam ruang tamu dengan menggunakan kunci yang diambilnya, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi melalui pintu depan rumah saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Link. VI Jln. Khatib Darus Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur diruang tv rumah saksi, setelah mendengar suara orang berteriak "maling, maling" kemudian saksi langsung mengintip kearah keluar melalui jendela rumah saksi, lalu saksi melihat Terdakwa berlari melewati samping rumah saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi keluar rumah dan langsung mengejar Terdakwa lalu saksi melihat ada beberapa warga yang ikut mengejar, kemudian karena melihat Terdakwa berlari ke arah sekolah, lalu saksi dan warga lain mengejarinya ke arah sekolah namun karena saksi tidak menemukan Terdakwa, lalu saksi dan saksi Ary berjalan pulang dan tidak berapa lama ada seorang warga yang melihat ada seorang laki-laki sedang bersembunyi dibawah pagar yang ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ary dengan cara mencongkel jendela depan rumah saksi Muhammad Ary Raihan dan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Ary Raihan, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi Muhammad Ary Raihan serta 1 (satu) buah STNK dari atas kulkas di rumah saksi Muhammad Ary Raihan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Ary Raihan yang terparkir didalam ruang tamu dengan menggunakan kunci yang diambilnya, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Muhammad Ary Raihan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Ary Raihan melalui pintu depan rumah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Ary Raihan mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Nazaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Link. VI Jln. Khatib Darus Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur diruang tv rumah saksi, setelah mendengar suara orang berteriak “maling, maling” kemudian saksi langsung mengintip kearah keluar melalui jendela rumah saksi, lalu saksi melihat Terdakwa berlari melewati samping rumah saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi keluar rumah dan langsung mengejar Terdakwa lalu saksi melihat ada beberapa warga yang ikut mengejar, kemudian karena melihat Terdakwa berlari ke arah sekolah, lalu saksi dan warga lain mengejarnya ke arah sekolah namun karena saksi tidak menemukan Terdakwa, lalu saksi dan saksi Ary berjalan pulang dan tidak berapa lama ada seorang warga yang melihat ada seorang laki-laki sedang bersembunyi dibawah pagar yang ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan warga;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ary dengan cara mencongkel jendela depan rumah saksi Muhammad Ary Raihan dan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Ary Raihan, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi Muhammad Ary Raihan serta 1 (satu) buah STNK dari atas kulkas di rumah saksi Muhammad Ary Raihan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Ary Raihan yang terparkir didalam ruang tamu dengan menggunakan kunci yang diambilnya, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Muhammad Ary Raihan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Muhammad Ary Raihan melalui pintu depan rumah;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Ary Raihan mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Link. VI Jln. Khatib Darus Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan;
- Bahwa berawal cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dan masuk melalui jendela, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berada di ruang tamu rumah tersebut, lalu Terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya di atas kulkas beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu mendorongnya menjauh dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekan sewaktu mengambil sepeda motor tersebut melainkan Terdakwa melakukannya sendiri;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkoba dengan hukuman selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (Satu) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Zeon Nomor mesin 44D218688 Nomor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam Tahun 2011, 1 (satu) Lembar STNK Asli dari Sepeda Motor Merk Yamaha Zeon Nomor Mesin 44D218688 Nomor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam Tahun 2011, 2 (dua) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Tang, 1 (satu) Buah Alat pemotong Kawat Kakak tua, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Link. VI Jln. Khatib Darus Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Muhammad Ary Raihan sedang tidur didalam kamar saksi dan saksi mengetahuinya setelah mendengar seperti suara sepeda motor terjatuh dan saksi langsung terbangun lalu keluar kamar dan melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka, kemudian saksi sudah tidak melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi, lalu saksi mengejar Terdakwa dan lalu Terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlari, kemudian saksi mengejanya sambil berteriak “maling, maling;

- Bahwa setelah mendengar suara saksi Muhammad Ary Raihan berteriak “maling, maling” kemudian saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin langsung mengintip kearah keluar melalui jendela rumah, lalu saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin melihat Terdakwa berlari melewati samping rumah, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin keluar rumah dan langsung mengejar Terdakwa lalu saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin melihat ada beberapa warga yang ikut mengejar, kemudian karena melihat Terdakwa berlari ke arah sekolah, lalu saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin bersama warga lain mengejanya ke arah sekolah namun karena saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin tidak menemukan Terdakwa, lalu saksi dan saksi Ary berjalan pulang dan tidak berapa lama ada seorang warga yang melihat ada seorang laki-laki sedang bersembunyi dibawah pagar yang ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Ary Raihan dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Muhammad Ary Raihan tersebut dan masuk melalui jendela, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berada diruang tamu rumah tersebut, lalu Terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya diatas kulkas beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Muhammad Ary Raihan tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu mendorongnya menjauh dari rumah saksi Muhammad Ary Raihan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Ary Raihan mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Krismanto als Anto** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Krismanto als Anto** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Link. VI Jln. Khatib Darus Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa telah

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan;
Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Muhammad Ary

Raihan sedang tidur didalam kamar saksi dan saksi mengetahuinya setelah mendengar seperti suara sepeda motor terjatuh dan saksi langsung terbangun lalu keluar kamar dan melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka, kemudian saksi sudah tidak melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi, lalu saksi mengejar Terdakwa dan lalu Terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi dan langsung berlari, kemudian saksi mengejarnya sambil berteriak “maling, maling;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Ary Raihan mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Xeon milik saksi Muhammad Ary Raihan tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Link. VI Jln. Khatib Darus Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat yakni didalam rumah saksi Muhammad Ary Raihan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar suara saksi Muhammad Ary Raihan berteriak “maling, maling” kemudian saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin langsung mengintip kearah keluar melalui jendela rumah, lalu saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin melihat Terdakwa berlari melewati samping rumah, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin keluar rumah dan langsung mengejar Terdakwa lalu saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin melihat ada beberapa warga yang ikut mengejar,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sth



kemudian karena melihat Terdakwa berlari ke arah sekolah, lalu saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin bersama warga lain mengejanya ke arah sekolah namun karena saksi Hamdani dan saksi Nazaruddin tidak menemukan Terdakwa, lalu saksi dan saksi Ary berjalan pulang dan tidak berapa lama ada seorang warga yang melihat ada seorang laki-laki sedang bersembunyi dibawah pagar yang ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Muhammad Ary Raihan tersebut dan masuk melalui jendela, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berada diruang tamu rumah tersebut, lalu Terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut dan menemukannya diatas kulkas beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Muhammad Ary Raihan tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut lalu mendorongnya menjauh dari rumah saksi Muhammad Ary Raihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Zeon Nomor mesin 44D218688 Nomor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam Tahun 2011, 1 (satu) Lembar STNK Asli dari Sepeda Motor Merk Yamaha Zeon Nomor Mesin 44D218688 Nomor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam Tahun 2011, yang diketahui milik saksi Muhammad Ary Raihan serta masih lengkap suat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dikembalikan kepada saksi Muhammad Ary Raihan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) Buah Obeng, 1 (satu) Buah Tang, 1 (satu) Buah Alat pemotong Kawat Kakak tua, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Ary Raihan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Krismanto als Anto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Zeon Nomor mesin 44D218688 Nomor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam Tahun 2011;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli dari Sepeda Motor Merk Yamaha Zeon Nomor Mesin 44D218688 Nomor Rangka MH344D002BK21B462 Warna Hitam Tahun 2011;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ary Raihan.

- 2 (dua) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Tang;
- 1 (satu) Buah Alat pemotong Kawat Kakak tua;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14